# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

## A. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan penelitian akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No.810 Medan, Telp/fax (061) 4515847, kode pos 20112.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (*field reearch)*, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana suatu data atau tempat data yang di butuhkan dalam penelitian ditemukan atau di gali sesuai dengan jenis data yang akan digunakan.[[1]](#footnote-1) Maka menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

Sumber data ini adalah data yang diproleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan abservasi, maupun wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan

1. Data primer

Sumber data ini adalah data yang diproleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan abservasi, maupun wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung ke Pengadilan Medan

1. Data skunder

Data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui studi keperpustakaan yang berupa buku, catatan-cacatan, maupun jurnal.

1. Bahan hukum tersier

Hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelesan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## D. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data skunder menggunakan alat pengumpul data berupa :

* 1. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.[[2]](#footnote-2)
	2. Studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan dua cara yaitu ;
	3. Offline ; yaitu menghimpun data studi kepustakan *(library research)* secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
	4. Online ; yaitu studi kepustakaan *(library research)* yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## E. Analisa Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.[[3]](#footnote-3) Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

1. Sri Mamujhi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*,Raja grafindo persada,Jakarta,2011, hal 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan *, Op.Cit*., halaman 21 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid 19 [↑](#footnote-ref-3)